

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Aini Jannah, M. Nazaruddin, Dahlan A. Rahman

Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh
Jln. Tengku Chik di Tiro, No. 26, Lancang Garam, Lhokseumawe-24351

Korespondensi: e-mail: ainijannah71@gmail.com

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan terus meningkat setiap tahunnya, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh sebagai upaya untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga maka Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Akan tetapi implementasi kebijakan ini belum berjalan dengan maksimal dalam menangani korban kekerasan di Kabupaten Bener Meriah, sehingga dalam penelitian ini akan melihat apa sajakah faktor pendukung serta faktor penghambat implementasi kebijakan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah sumber daya manusia yang belum memadai jumlahnya, sumber daya finansial yang sangat kurang, sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar pelayanan yang baik. Hal lain yang menghambat implementasi kebijakan ini adalah tradisi masyarakat yang memiliki stigma bahwa melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan pencemaran nama baik terhadap sebuah desa itu sendiri sehingga kekerasan ini kerap ditutupi oleh aparaturnya setempat. Adapun faktor pendukung dari implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan adalah sumber daya yang memiliki keahlian di bidangnya, komunikasi yang baik antar penyedia pelayanan kesehatan, bantuan hukum, hingga kasus selesai. Dan sosialisai kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Qanun, Penanganan, Korban Kekerasan, Perempuan

Pendahuluan

Implementasi kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk kebijakan undang-undang atau perda yaitu suatu jenis implementasi kebijakan yang perlu mendapatkan penjelasan atau yang biasa sering disebut sebagai peraturan pelaksana. Implementasi kebijakan tersebut secara operasional antara lain keputusan dan instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan dinas, keputusan kepala daerah dan lainnya. Implementasi kebijakan ini pada dasarnya merupakan wujud program yang dijadikan proyek untuk berbagai kegiatan pelaksanaan.

Penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 4 menjelaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun No. 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Pada pasal 10 menjelaskan bahwa setiap perempuan yang mengalami kekerasan, berhak melapor kepada Pengada Layanan dan/atau kepolisian. Setiap orang yang mengetahui, mendengar dan/atau melihat peristiwa kekerasan terhadap perempuan dapat melaporkan kepada Pengada Layanan dan/ atau kepolisian.

Pemerintah mendukung upaya pembangunan pemberdayaan perempuan dengan kebijakan-kebijakan di tingkat Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah yang menempatkan kedudukan perempuan setara dengan laki-laki serta tetap memperhatikan fitrahnya dan dilindungi agar tidak terjadi kekerasan, diskriminasi, kualitas, serta peran di semua aspek kehidupan dalam segenap kegiatan pembangunan.

Setiap landasan tersebut dapat dipahami bahwa perempuan memiliki peran penting bukan hanya dalam lingkungan keluarga/masyarakat tetapi perempuan juga punya andil dalam keberhasilan sebuah pembangunan. Untuk itu pemerintah berupaya bertanggung jawab dalam mensejahterakan dan melaksanakan pembinaan masyarakat khususnya perempuan yang termarginalisasi.

Masyarakat di Bener Meriah terutama perempuan mengalami permasalahan yang sangat kompleks, tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya menunjukkan tingkat kekerasan yang cukup signifikan, meski tidak semuanya terdata di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bener Meriah.

Faktor yang mempengaruhi tingginya angka kekerasan terhadap perempuan adalah terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan dan anak, masih mengakarnya budaya patriarki, yaitu budaya yang selalu menempatkan lelaki pada posisi penting yang menjustifikasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di lingkup rumah tangga. Selain kondisi di atas, faktor lainnya yang mempengaruhi tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah faktor ekonomi, serta masih sulitnya akses masyarakat khususnya perempuan dan anak terhadap informasi hukum dan lembaga layanan lainnya, juga adanya stigma di masyarakat yang mengatakan bahwa kasus di institusi penegak hukum membutuhkan biaya yang mahal dan memakan waktu yang lama serta masih adanya kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan

dan anak. Kondisi ini di satu sisi membuat masyarakat enggan melapor untuk menyelesaikan kasus kekerasan di lembaga penegak hukum, walaupun memutuskan dilaporkan biasanya adalah pilihan terakhir. (hasil wawancara bersama Staff DP3AKB, 25 Agustus 2021).

Pemerintah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan kebijakan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang mengamanatkan pembentukan P2TP2A diseluruh Indonesia melalui Surat Edaran Menteri Pemberdayaan des.dep.p/II/2003 tanggal 03 Februari 2003 tentang pembentukan P2TP2A dengan tujuan untuk melindungi perempuan dalam hal kekerasan. Pada tahun 2003 berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 411.3/319/2003, tanggal 22 juli 2003, maka dibentuklah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Kekerasan yang terjadi sekarang ini terhadap perempuan harus ditanggulangi secara serius oleh pemerintah, karena kasus kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga masih terus terjadi hingga saat ini.

Hal tersebut juga senada dengan hasil observasi awal penulis dengan salah satu staf Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, bahwa sejauh ini jumlah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga masih tergolong tinggi namun masyarakat masih menganggap ini sebagai hal tabu dikarenakan perasaan malu dan rasa takut untuk melapor. (Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu staff DP3AKB, 25 Agustus 2021).

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas maka yang menjadi rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana implementasi Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam menangani korban kekerasan di Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2021?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah?

Kajian Terdahulu: Landasan Teoritis

Teori merupakan landasan yang teramat penting dalam memahami, menafsirkan dan memaknai data, oleh karena itu untuk memudahkan penafsira data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

Kebijakan Publik

Menurut Ogburn dan Nimkoff (Nasution, 1990: 5), *public* ditandai oleh adanya isu yang dihadapi dan dibincangkan oleh sekelompok orang dan memunculkan opini mengenai isu tersebut. *Public* menganggap isu tersebut penting atau kontroversial sehingga terjadi proses diskusi di dalamnya. William N. Dunn (dalam Herabudin, 2016:38), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kejejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Thomas R. Dye (dalam Nugroho, 2003: 185) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Proses analisa kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual (Subarsono, 2005: 8).

Tahap-tahap kebijakan terdiri dari merumuskan suatu permasalahan untuk diagendakan, yang kemudian akan disusun untuk menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga bisa ditetapkan suatu kebijakan yang akan diambil. Menurut Dunn (2003: 24). Tahap-tahap untuk menetapkan suatu kebijakan yang tepat maka diperlukan penyusunan agenda, formulasi kebijakan sampai kepada penilaian suatu kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah.

Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2016) menyatakan implementasi kebijakan dalam prinsipnya adalah suatu cara agar sebuah kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik demi mencapai tujuannya. Untuk menjalankan suatu kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu dengan cara langsung melaksanakan dalam bentuk program kebijakan atau melalui langkah memformulasikan kebijakan turunan dari kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan publik dilaksanakan dalam dua wujud yaitu wujud program dan kebijakan publik tambahan. Pada prinsipnya implementasi

kebijakan publik dalam bentuk program diimplementasikan ke bawah dalam bentuk proyek, kegiatan dan pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan pemerintah dan publik.

Van Meter and Van Horn (1975), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang digunakan baik individu atau kelompok pejabat pemerintah atau swasta, yang diarahkan agar dapat tercapainya suatu tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan keduanya mengandaikan bahwa suatu implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan. Meter dan Horn mengemukakan suatu model dasar yang mencakup enam variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja. Dalam model ini, variabel terikat adalah kinerja, yang didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana standar-standar dan tujuan-tujuan kebijakan yang direalisasikan.

Teori implementasi kebijakan dari Grindle (1980) berasumsi bahwa tugas implementasi adalah menetapkan suatu mata rantai yang memungkinkan arah kebijakan umum direalisasikan sebagai suatu hasil dari aktifitas pemerintahan. Dalam hal ini, kebijakan pemerintahan diterjemahkan ke dalam program tindakan guna mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan tersebut. Program tindakan itu sendiri dapat dijabarkan lagi ke dalam proyek-proyek spesifik yang mudah dilaksanakan.

Mazmanian dan Sabatier (1979) mengembangkan model kontrol efektif dan pencapaian. Menurutnya pendekatan tahapan-tahapan kebijakan tidak dapat membantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian yang tidak artifisial dan realistis. Oleh sebab itu, dari sudut pandang ini dalam implementasi dan pembuatan kebijakan menjadi satu proses yang sama.

Pengertian Penanganan Korban Kekerasan

Penanganan adalah cara atau sarana/prasarana yang berupa tindakan umum, upaya-upaya untuk mengatasi atau memecahkan sumber pokok permasalahan dengan menggunakan strategi dan teknik-teknik sesuai dengan pokok permasalahan yang akan ditangani. Jadi penanganan yang dimaksud peneliti adalah suatu cara, proses, atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya suatu peristiwa di Kabupaten Bener Meriah. Bagaimana penanganan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (P2TP2A) di Kabupaten Bener Meriah. Menurut Arif Gosita yang dikutip oleh Soeroso (2010: 112), korban adalah: "Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita".

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 1 berbunyi: "Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga".

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas: 2008:677) adalah keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau menyebabkan kekerasan fisik atau barang orang lain; paksaan. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, karena persoalannya sangat komprehensif, mendalam dan sangat luas. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pasal 6 menyatakan bahwa tahapan penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan meliputi tiga tahapan, yaitu tahap pencegahan, pelayanan dan perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi. Dinas Sosial yang ada di Kabupaten Bener Meriah ikut membantu para korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti bekerjasama untuk ikut memberdayakan para korban dengan pelatihan tataboga dan menjahit. Kerja sama dengan Baitul setempat juga berjalan dengan baik, para korban diberikan dana bantuan untuk mengembangkan perekonomian, dengan dipantau setiap seminggu sekali oleh pihak P2TP2A agar bantuan yang diberikan benar-benar dipergunakan sebaik mungkin.

Alur penanganan kasus P2TP2A dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu mitra datang sendiri, mitra rujukan, dan mitra penjangkauan. Mitra tersebut melaporkan kejadiannya pada petugas penerima pengaduan untuk diketahui assesmen yang dibutuhkan. Terdapat tiga assesmen kebutuhan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu layanan hukum, layanan psikologi dan layanan rohaniawan. Kasus yang tidak menjalani proses hukum tetap didampingi oleh paralegal yang bertugas seperti yang telah dijelaskan pada ilustrasi di atas, yaitu dengan dilakukan mediasi antar pihak yang melakukan dan mendapatkan kekerasan.

Selain kebutuhan hukum, keadaan psikologis korban juga didampingi oleh paralegal terkait sehingga dapat mengurangi trauma pada korban. Kemudian proses penyelesaian kasus didampingi hingga tahap reintegrasi sosial dan terminasi, dan petugas yang mendampingi korban juga memantau (*monitoring*) perkembangan psikologis korban sebelum dan sesudah korban diserahkan pada keluarga korban untuk memberi semangat dan kembali melanjutkan hidup dengan lebih baik.

P2TP2A Kabupaten Bener Meriah telah mendampingi berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kasus yang didampingi adalah kasus KDRT, pemerkosaan/pelecehan seksual terhadap anak, penganiayaan, perebutan hak asuh anak. Kasus yang paling banyak ditangani oleh P2TP2A adalah kasus KDRT, seluruh kasus tersebut adalah kasus yang mendapatkan pendampingan oleh P2TP2A baik secara hukum maupun di luar hukum.

Korban kekerasan yang harus menghidupi dirinya dan anaknya perlu bantuan atau perhatian dari pemerintah untuk menunjang perekonomiannya. Untuk meningkatkan *skill* para pendamping para korban kekerasan, P2TP2A telah beberapa kali mengirimkan kader pendampingnya untuk pelatihan ke Provinsi. Sehingga para pendamping korban tersebut dapat dipastikan adalah para pendamping yang memiliki keahlian di bidangnya.

Faktor pendukung berjalannya implementasi kebijakan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kabupaten Bener Meriah agar berjalan dengan baik didukung oleh beberapa faktor, diantaranya: Pertama, kebijakan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Kedua, komunikasi yang baik antar penyedia layanan dan komitmen para aktor penyelenggara pelayanan serta relasi dari berbagai penyedia layanan dengan para aktor kebijakan yang bekerjasama untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Ketiga, kualitas SDM yang mampu melakukan penanganan kasus secara maksimal merupakan salah satu faktor penting berjalannya implementasi kebijakan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan.

Adapun faktor penghambat dalam melaksanakan implementasi kebijakan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah diantaranya adalah Pertama, sumber daya finansial yang berdampak pada ketersediaan sarana dan prasarana dalam memberikan fasilitas seperti rumah aman (*shelter*) kepada para korban. Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di instansi terkait, yakni P2TP2A masih kurang. Bahkan tenaga pendamping yang tersedia adalah para honorer yang merangkap menjadi relawan di P2TP2A Kabupaten Bener Meriah. Ketiga, aparatur kampung yang terkesan menutupi kasus kekerasan yang terjadi. Sehingga para korban juga serba salah untuk melaporkan dan dihantui rasa takut.

Pelaksanaan peran sebagai implementor oleh tim LBH APIK dan RPUK masih mengalami hambatan dalam tahap pencegahan yang berupa masyarakat yang belum berani membuka suara terhadap kasus kekerasan yang dialaminya. Apabila korban masih terus menutup diri dari kasus kekerasan yang dialaminya maka KDRT juga akan sulit dicegah. Karena tahap pencegahan dan tahap penanganan saling berkaitan dengan pelaksanaan kinerja para implementor untuk memaksimalkan implementasi kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Sejauh ini, pemikiran bahwa korban dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak kekerasan seolah istri terus disalahkan dengan alasan tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai seorang istri dalam mengurus rumah tangga, tidak mendengarkan perintah suami, dan tidak menghargai suami. Perempuan seolah dibungkam dan dominan hanya dianggap selalu bersalah atas kejadian ini tanpa diberikan kesempatan untuk menyuarakan keadilan bahwa para suami juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalani rumah tangga. Pandangan-pandangan tersebut berasal dari stigma dan salah tafsir yang diakibatkan oleh pengaruh doktrin patriarki, yaitu doktrin bahwa laki-laki dianggap sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial. Sehingga posisi lelaki dianggap lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

Kesimpulan

Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bener Meriah, Pasal 6 menyebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan meliputi pencegahan, pelayanan dan perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi. Faktor pendukung berjalannya implementasi kebijakan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah diantaranya adanya dasar hukum yang jelas, komunikasi yang baik antar penyedia layanan, komitmen para aktor penyelenggara pelayanan serta relasi dari berbagai penyedia layanan dengan para aktor kebijakan yang bekerjasama untuk mendukung implementasi kebijakan berjalan maksimal, seperti melakukan kegiatan sosialisasi serta kualitas SDM yang mampu melakukan penanganan kasus secara maksimal.

Adapun Faktor penghambat berjalannya implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah diantaranya kurangnya sumber daya finansial, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di instansi terkait, aparat kampung yang terkesan menutupi kasus kekerasan yang terjadi karena dianggap aib serta stigma bahwa lelaki

melakukan kekerasan dalam rumah tangga merupakan kewajiban, menganggap perempuan hanyalah seseorang yang lemah dan hanya diharuskan melaksanakan kewajiban

Daftar Pustaka

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UGM Press
- Herabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nasution, Zulkarnaen. 1990. *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*. Jakarta: Yudhistira.
- Nugroho, D. Riant. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Surabaya: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak